



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sinkronisasi antara Kebijakan Akuntansi dengan Aplikasi Simda Barang Milik Daerah (BMD) dalam hal penyusutan aset tetap, tidak dapat dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 221) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Pebruari 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 240

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,